



STIE KASIH BANGSA

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA

Nomor : 001/STIE-KB/SK.KETUA/BEASISWA/VIII/2021

Tentang

UNIT PENGELOLA, PENYALUR DAN PENDISTRIBUSIAN BEASISWA STIE KASIH BANGSA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Bahwa mahasiswa yang memenuhi persyaratan dimaksud sudah sesuai dengan usulan dari Biro Akademik dan Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi di lingkungan STIE Kasih Bangsa;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, Ketua STIE Kasih Bangsa perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Unit Pengelola, Penyaluran dan Pendistribusian Beasiswa STIE Kasih Bangsa.

Mengingat : 1. Undang- Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang- Undang No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. STATUTA STIE Kasih Bangsa.

Memperhatikan : Alokasi Beasiswa Internal dan Eksternal di STIE Kasih Bangsa

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Unit Pengelola, Penyalur dan Pendistribusian Beasiswa di STIE Kasih Bangsa adalah Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) bersama dengan Ketua Program Studi;

Kedua : Unit Pengelola, Penyalur dan Pendistribusian Beasiswa di STIE Kasih Bangsa bertugas mengelola, mengatur dan mendistribusikan beasiswa yang berasal dari internal yaitu Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia dan eksternal yaitu pemerintah (APBN/APBD) dan Swasta (Perusahaan/Orang Tua Asuh);



STIE KASIH BANGSA

- Ketiga** : Evaluasi akademik dilakukan setiap semester kepada penerima beasiswa baik internal dan eksternal oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK);
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Agustus 2021

Ruslaini, SE., MM., CIOaR., CIOaR
Ketua STIE Kasih Bangsa

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia
2. Wakil Ketua I – III STIE Kasih Bangsa
3. Ketua Program Studi Akuntansi STIE Kasih Bangsa
4. Ketua Program Studi Manajemen STIE Kasih Bangsa
5. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa